



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL BASRI ALIAS IPUL;**
2. Tempat lahir : Asera;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa berada pada masa penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Kasasi (Komite Advokasi dan Studi Hukum Sultra) yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BASRI Alias IPUL bersalah atas perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BASRI Alias IPUL berupa pidana penjara selama 15 (lima) Belas tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000. apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu 8 (Delapan) Paket/sachet Narkotika jenis sabu
 - o 1 buah bungkus rokok - merk rocker bold warna hitam
 - o 1 buah bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah digunakan untuk menyimpan paket sabu
 - o 1 unit timbangan elektronik - merk harnic warna silver
 - o 1 potong celana levis warna biru
 - o 2 potongan lakban warna cokelat
 - o 72 lembar plastik sachet plastik - ukuran 3x5 cm
 - o 23 lembar plastik sachet plastik - ukuran 6x8 cm
 - o 1 buah sendok sabu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 unit alat komunikasi handphone - merk oppo A54 warna biru

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-29/P.3.14/Enz.2/07/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BASRI Alias IPUL** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan swalayan alfamidi yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Kendari Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan di rumah Terdakwa di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yaitu jenis shabu dengan berat netto 137,1286 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 jam 23.30 wita sdr. Asep menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahan shabu telah ditempelkan di pinggir jalan depan pasar wawotobi yang disimpan didekat tumpukan sampah dan dimasukan kedalam plastik merah berisikan 4 paket sachet shabu-shabu masing-masing dengan berat 50 gram kemudian terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut dan dibawa pulang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan H. Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 16.00 wita terdakwa ditelepon oleh sdr. Asep dan diminta untuk menempelkan 3 (tiga) paket shabu-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh pembeli lalu terdakwa menempelkan shabu-shabu di dekat pelelangan wawotobi kemudian jam 18.45 wita terdakwa diminta untuk menempelkan shabu-shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam dan terdakwa tempelkan di belakang pasar wawotobi lalu terdakwa kembali diminta untuk menempelkan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam namun sebelum terdakwa melakukan penempelan saat berada di depan mini market alfamidi terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis shabu-shabu yang berada di saku kanan terdakwa berupa bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam;

- Bahwa terdakwa kemudian didatangi dan dinterogasi oleh petugas kepolisian dengan mengatakan “pak ada saya mau tanya”, kemudian terdakwa menjawab “ada apa pak?”, petugas kepolisian bertanya “apa yang ada di celanamu?” kemudian terdakwa mengeluarkan bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan terdakwa berkata “ini ji pak”, kemudian petugas kepolisian bertanya “apakah masih ada yang lain”, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “masih ada yang lain?”, lalu terdakwa menjawab “masih ada di rumah pak kita ikut di rumah”, lalu terdakwa bersama petugas kepolisian menuju keruma terdakwa yang terletak di Jalan H. Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan setibanya di rumah terdakwa menunjukkan petugas kepolisian narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor berupa 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) unit timbangan 1 (satu) sendok shabu beberapa sedotan dan beberapa sachet kosong sehingga total yang ditemukan oleh petugas kepolisian 8 (delapan) paket sachet narkoba jenis shabu-shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polda sultra untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 April 2024, menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0040 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 137,1286 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BASRI Alias IPUL** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan swalayan alfamidi yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Kendari Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan di rumah Terdakwa di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 jam 23.30 wita sdr. Asep menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahan shabu telah ditempelkan di pinggir jalan depan pasar wawotobi yang disimpan didekat tumpukan sampah dan dimasukkan kedalam plastik merah berisikan 4 paket sachet shabu-shabu masing-masing dengan berat 50 gram kemudian terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut dan dibawa pulang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan H. Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 16.00 wita terdakwa ditelepon oleh sdr. Asep dan diminta untuk menempelkan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh pembeli lalu terdakwa menempelkan shabu-shabu di dekat pelelangan wawotobi kemudian jam 18.45 wita terdakwa diminta untuk menempelkan shabu-shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam dan terdakwa tempelkan di belakang pasar wawotobi lalu terdakwa kembali diminta untuk menempelkan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang masing-masing berisi 10 gram yang terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam namun sebelum terdakwa melakukan penempelan saat berada di depan mini market alfamidi terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis shabu-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



shabu yang berada di saku kanan terdakwa berupa bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam;

- Bahwa terdakwa kemudian didatangi dan dinterogasi oleh petugas kepolisian dengan mengatakan “pak ada saya mau tanya”, kemudian terdakwa menjawab “ada apa pak?”, petugas kepolisian bertanya “apa yang ada di celanamu?” kemudian terdakwa mengeluarkan bekas bungkus rokok merk rocker bold warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan terdakwa berkata “ini ji pak”, kemudian petugas kepolisian bertanya “apakah masih ada yang lain”, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “masih ada yang lain?”, lalu terdakwa menjawab “masih ada dirumah pak kita ikut dirumah”, lalu terdakwa bersama petugas kepolisian menuju keruma terdakwa yang terletak di Jalan H. Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan setibanya dirumah terdakwa menunjukkan petugas kepolisian narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor berupa 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) unit timbangan 1 (satu) sendok shabu beberapa sedotan dan beberapa sachet kosong sehingga total yang ditemukan oleh petugas kepolisian 8 (delapan) paket sachet narkoba jenis shabu-shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polda sultra untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 April 2024, menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0040 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto 137,1286 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rocky Romario, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan swalayan Alfamidi di jalan poros Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian Saksi bersama tim melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kembali ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Briptu Muh. Hasrin, S.Kep;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram tersebut masing-masing ditemukan:
 - 4 sachet / paket sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa pada saat tertangkap tangan akan melakukan penempelan di depan mini market Alfa Midi di Jl. Poros Kendari - Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - 4 sachet / paket sabu (kode BB4 s/d BB8) ditemukan di bawah tumpukan Pakaian dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. H. Ibrahim kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang Saksi temukan dan amankan yaitu:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah ditemukan dekat kamar mandi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek harnic warna Silver ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis warna biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditemukan paket sabu di saku sebelah kanan pada saat penangkapan;
- 2 (dua) potongan lakban warna cokelat ditemukan di dalam bungkus rokok merk Rocker Bold saku celana Terdakwa;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik sachet ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advancc warna putih-merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar plastik sachet ukuran 6x8 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu, terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih merah;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek oppo A54 warna biru ditemukan di genggamannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat saya bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, ada juga pemerintah setempat dan warga sekitar yang menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut yaitu Saksi Nining, Saksi Ashar, Ahiri, Irwan dan Ilham;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi Bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pada saat kami melakukan observasi dan pemantauan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.30 WITA kami melihat Terdakwa berada di depan swalayan Alfamidi Wawotobi yang menurut informasi yang kami dapatkan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu sehingga kami mendekati Terdakwa dan bertanya kepadanya "Pak pak ada saya mau tanya" kemudian dijawab "ada apa pak?", kemudian rekan Saksi langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan memeriksa aplikasi whatsapp tersebut, dan rekan Saksi menemukan beberapa pesan yang berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga Saksi memanggil masyarakat sekitar yang kebetulan pada saat itu ibu Lurah wawotobi atas nama Saksi Nining, dan satu masyarakat lainnya untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian rekan Saksi bertanya "apa yang berada di celanamu?", sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Rocker Bold yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan mengatakan "ini ji pak". Kemudian kami bertanya kembali "apakah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada yang lain?", dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Sabu. Lalu kami bertanya "apa ini?" sambil memperlihatkan sachet yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sabu pak". Kemudian kami bertanya lagi "masih ada yang lain?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih ada di rumah pak kita ikut di rumah". Sehingga kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Namun sebelum dilakukan penggeledahan saya memanggil Ketua RT dan masyarakat lain untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian rekan saya menanyakan "dimana kamu simpan sabumu", dan Terdakwa langsung menunjukan tempatnya menyimpan Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor di dalam 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu, beberapa sedotan, dan beberapa sachet kosong serta berbagai barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian kami bertanya "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Setelah itu kami membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Asep yang merupakan narapidana di Rutan Unaaha, namun Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Asep tersebut. Terdakwa disuruh oleh Asep untuk menyimpan barang tersebut dan dijual sesuai arahan dari Asep;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima paket sabu dari Asep sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ada 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa ambil dari Asep;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa ambil dari Asep tersebut apakah sudah Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, lokasi penempelan sabu tersebut yang tentukan adalah Terdakwa, dan Terdakwa akan memberi tahu Asep tempatnya melalui Whatsapp;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia baru pertama kali mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya menerima upah pakai dari sabu yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa banyak sabu yang Terdakwa pakai dari paket sabu yang Terdakwa terima dari Asep tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kami juga melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, belum ada sabu yang Terdakwa edarkan saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Hasrin, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan Tindak pidana, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan swalayan Alfamidi di jalan poros Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kemudian Saksi bersama tim melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kembali ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Saksi Bripka Rocky Romario, S.H.;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram tersebut masing-masing ditemukan:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 sachet / paket sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa pada saat tertangkap tangan akan melakukan penempelan di depan mini market Alfa Midi di Jl. Poros Kendari - Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- 4 sachet / paket sabu (kode BB4 s/d BB8) ditemukan di bawah tumpukan Pakaian dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. H. Ibrahim kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang Saksi temukan dan amankan yaitu:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah ditemukan dekat kamar mandi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek harnic warna Silver ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditemukan paket sabu di saku sebelah kanan pada saat penangkapan;
 - 2 (dua) potongan lakban warna cokelat ditemukan di dalam bungkus rokok merk Rocker Bold saku celana Terdakwa;
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik sachet ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advancc warna putih-merah;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar plastik sachet ukuran 6x8 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
 - 1 (satu) buah sendok sabu, terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih merah;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk oppo A54 warna biru ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, ada juga pemerintah setempat dan warga sekitar yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut yaitu saudara Nining, Ashar, Ahiri, Irwan dan Ilham;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya Saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada hari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 26 Maret 2024 pada saat kami melakukan observasi dan pemantauan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.30 WITA kami melihat Terdakwa berada di depan swalayan Alfamidi Wawotobi yang menurut informasi yang kami dapatkan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu sehingga kami mendekati Terdakwa dan bertanya kepadanya "Pak pak ada saya mau tanya" kemudian dijawab "ada apa pak? ", kemudian saya langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan memeriksa aplikasi whatsapp tersebut, dan saya menemukan beberapa pesan yang berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga rekan saya memanggil masyarakat sekitar yang kebetulan pada saat itu ibu Lurah wawotobi atas nama Nining, dan satu masyarakat lainnya untuk menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian saya bertanya "apa yang berada di celanamu?", sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Rocker Bold yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan mengatakan "ini ji pak". Kemudian kami bertanya kembali "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Sabu. Lalu kami bertanya "apa ini?" sambil memperlihatkan sachet yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sabu pak". Kemudian kami bertanya lagi "masih ada yang lain?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih ada di rumah pak kita ikut di rumah". Sehingga kami membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Namun sebelum dilakukan penggeledahan saya memanggil Ketua RT dan masyarakat lain untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian saya menanyakan "dimana kamu simpan sabumu", dan Terdakwa langsung menunjukan tempatnya menyimpan Paket Narkoba jenis sabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor di dalam 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu, beberapa sedotan, dan beberapa sachet kosong serta berbagai barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kami bertanya "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Setelah itu kami membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sultra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Asep yang merupakan narapidana di Rutan Unaaha, namun Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Asep tersebut. Terdakwa disuruh oleh Asep untuk menyimpan barang tersebut dan dijual sesuai arahan dari Asep;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menerima paket sabu dari Asep sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ada 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa ambil dari Asep;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang 8 (delapan) paket sabu yang Terdakwa ambil dari Asep tersebut apakah sudah Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, lokasi penempelan sabu tersebut yang tentukan adalah Terdakwa, dan Terdakwa akan memberi tahu Asep tempatnya melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia baru pertama kali mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya menerima upah pakai dari sabu yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa banyak sabu yang Terdakwa pakai dari paket sabu yang Terdakwa terima dari Asep tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kami juga melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, belum ada sabu yang ia edarkan saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nining, S.Si., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Sulawesi Tenggara saat melakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan diri Terdakwa karena diduga melakukan, menyimpan.

Menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi bisa berada di tempat tersebut untuk melihat atau menyaksikan saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan pengeledahan terhadap badan dan diri Terdakwa, Karena pada saat itu Saksi sedang berada di Rumah kemudian Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara bahwa mereka telah menemukan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba. Kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses Pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi selaku Lurah setempat mengikuti petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara, menyimpan, menguasai, narkoba jenis pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Swalayan Alfa Midi jalan Poros Kendari Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada Terdakwa hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Depan Swalayan Alfa Midi jalan Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebanyak 4 (empat) bungkus/paket berisi butiran kristal bening yang disebut oleh Terdakwaa sebagai sabu-sabu;
- Bahwa 4 (empat) paket / sachet sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa saat itu paket sabu tersebut dibungkus Lakban coklat dan di masukan kedalam bungkus bekas rokok merek Rocker Bold warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti berupa Paket Narkoba jenis shabu, ditemukan juga barang bukti lain yaitu:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
 - 1 (satu) potong celana levis wama biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
 - 2 (dua) potongan lakban warna coklat ditemukan di dalam bungkus bekas rokok rocker bold wama hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo A54 wama biru ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan menyampaikan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki di depan Swalayan Alfamidi yang beralamat di jalan Poros Kolaka-Kendari Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe diduga melakukan tindak pidana narkoba sehingga Saksi diminta untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga masih menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian ketika Saksi datang di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah bersama Petugas Kepolisian kemudian petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa sebuah bungkus rokok merek Rocker Bold yang berisikan gumpalan kertas yang terlabkan, kemudian petugas kepolisian bertanya "apa isinya itu?", dan Terdakwa menjawab "sabu pak". sehingga petugas kepolisian membuka labkan tersebut dan terlihat ada 3 (tiga) sachet/bungkus yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. kemudian petugas kepolisian bertanya "berapa banyak ini?", dan Terdakwa menjawab "30 gram pak", kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "Masih ada yang lain?", lalu Terdakwa mengeluarkan kembali 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sehingga total paket sabu yang ditemukan sebanyak 4 Paket. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian bersama barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ashar Ahiri, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Sulawesi Tenggara saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan diri Terdakwa karena diduga melakukan, menyimpan. Menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bisa berada di tempat tersebut untuk melihat atau menyaksikan saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penggeledahan terhadap badan dan diri Terdakwa, Karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di Alfamidi Wawotobi kemudian Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara bahwa mereka telah menemukan seorang laki-laki yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses Pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi selaku Lurah setempat mengikuti petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara karena melakukan tindak pidana narkotika dengan cara, menyimpan, menguasai, narkotika jenis pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di depan Swalayan Alfa Midi jalan Poros Kendari Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada Terdakwa hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Depan Swalayan Alfa Midi jalan. Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebanyak 4 (empat) bungkus/paket berisi butiran kristal bening yang disebut oleh Terdakwaa sebagai sabu-sabu;

- Bahwa 4 (empat) paket / sachet sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa saat itu paket sabu tersebut dibungkus Lakban cokelat dan di masukan kedalam bungkus bekas rokok merek Rocker Bold warna hitam;

- Bahwa selain barang bukti berupa Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan juga barang bukti lain yaitu:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- 1 (satu) potong celana levis wama biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- 2 (dua) potongan lakban wama cokelat ditemukan di dalam bungkus bekas rokok rocker bold wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A54 wama biru ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WITA saat Saksi sedang bekerja di sawalayan Alfamidi Wawotobi, kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan menyampaikan bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki di depan Swalayan Alfamidi yang beralamat di jalan Poros Kolaka-Kendari Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe diduga melakukan tindak pidana narkotika sehingga Saksi diminta untuk

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga masih menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian ketika Saksi datang di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah bersama Petugas Kepolisian kemudian petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa sebuah bungkus rokok merek Rocker Bold yang berisikan gumpalan kertas yang terlakban, kemudian petugas kepolisian bertanya "apa isinya itu?", dan Terdakwa menjawab "sabu pak". sehingga petugas kepolisian membuka lakban tersebut dan terlihat ada 3 (tiga) sachet/bungkus yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. kemudian petugas kepolisian bertanya "berapa banyak ini?", dan Terdakwa menjawab "30 gram pak", kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "Masih ada yang lain?", lalu Terdakwa mengeluarkan kembali 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sehingga total paket sabu yang ditemukan sebanyak 4 Paket. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian bersama barang bukti yang ditemukan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil pengujian sampel Laboratorium Balai pengawas obat dan makanan di Kendari terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Sabu total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus sachet milik Terdakwa SYAIFUL BASRI alias IPUL adalah benar MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai pengawas obat dan makanan di Kendari dengan kode sampel; 24.115.11.16.05.0040 termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sedang menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sedang menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di depan mini market Alfamidi di jalan Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket / sachet Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram atau berat netto 137,128 (seratus tiga puluh tujuh koma seratus dua puluh delapan) gram;
- Bahwa tempat 8 (delapan) paket sabu tersebut ditemukan yaitu :
 - 4 (empat) sachet / Paket sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa pada saat tertangkap tangan di depan mini market Alfa midi Jl. Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
 - 4 (empat) sachet / paket sabu (kode BB4 s/d BB8) ditemukan di bawah tumpukan pakaian dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. H Ibrahim kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama Asep dan berada didalam Lapas/Rutan tapi Terdakwa tidak tahu lapas/Rutan yang mana yang ia maksud, dan Terdakwa pun belum pernah bertemu dengan Asep tersebut;
- Bahwa selain 8 (delapan) paket sabu, ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket sabu yang akan ditempelkan;
 - 1 (satu) buah bekas dus kotak mikrofon merek advance warna putih merah tempat Terdakwa menyimpan paket sabu dan alat-alat yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek harnic warna silver yang Terdakwa gunakan untuk menimbang paket sabu menjadi beberapa paket siap edar.
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru adalah celana yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;
 - 2 (dua) potongan lakban warna cokelat yang Terdakwa gunakan untuk mengemas paket sabu sebelum di edarkan/tempel.
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar Plastik sachet ukuran 3x5 cm untuk membagi sabu menjadi beberapa paket kecil siap edar.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar plastik sachet ukuran 6x8 cm Terdakwa gunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket kecil siap edar.
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan digunakan untuk memindahkan butiran kristal sabu ke sachet yang lain;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek oppo A54 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Asep dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan cara sistem tempel atau jaringan terputus, yakni Asep menyuruh orang suruhannya untuk menempel sabu tersebut di suatu tempat dan setelah itu Terdakwa diberikan alamat tempat sabu tersebut ditempelkan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Asep pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya sekitar 200 gram bertempat di dekat tempat sampah depan pasar Wawotobi yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik warna merah. Lalu Terdakwa paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dibagi menjadi beberapa paket siap edar sesuai petunjuk dari Asep;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima paket sabu dari Asep untuk Terdakwa edarkan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Asep sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dari teman Terdakwa yang bernama Hamsah. Awalnya Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama Hamsah. Kemudian Hamsah menyuruh agar Terdakwa menghubungi Asep apabila Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa sering membeli paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri melalui Asep;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Asep untuk Terdakwa konsumsi sendiri sekitar 7 – 8 kali;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diupah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Asep apabila paket sabu tersebut sudah habis Terdakwa edarkan;
- Bahwa belum ada upah yang Terdakwa terima dari Asep;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Asep nanti akan Terdakwa terima dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi satu kali dari paket sabu yang Terdakwa terima dari Asep tersebut;
- Bahwa timbangan digital dan plastik sachet tersebut Terdakwa peroleh dari Asep juga yang diberikan bersama paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya saat itu Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet kepada Alpen dengan sistem tabrak tangan di depan Alfamidi Wawotobi, namun Terdakwa belum sempat memberikan narkoba tersebut kepada Alpen karena Alpen sudah ditangkap dan Terdakwa juga tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa telah melakukan penempelan sebanyak dua kali yaitu:
 - yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh ASEP untuk menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh orang suruhan ASEP menempelkan sabu tersebut didekat pelalangan ikan wawotobi;
 - yang kedua di hari yang sama sekitar jam 18:45 wita Terdakwa diperintahkan melakukan penempelan 3 paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan kantong plastik hitam dan tersangka tempelkan di belakang pasar wawotobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering membeli sabu untuk pemakaian sendiri pada orang yang mengaku bernama Asep yang namanya Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Hamsah namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengannya karena kami berkomunikasi hanya melalui telepon. Kemudian asep menawarkan Terdakwa dari pada Terdakwa membeli terus tidak ada pemasukan mending Terdakwa bantu ia menempelkan sabu miliknya dan Terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwapun menyetujuinya. Sehingga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Asep menghubungi Terdakwa bahwa bahan sabu telah ditempelkan di pinggir jalan depan pasar Wawotobi yang disimpan dekat tumpukan sampah yang telah dimasukkan dalam plastik merah berisikan 4 (empat) Paket / sachet Sabu masing-masing dengan berat 50 gram, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu perintah untuk Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket sabu dan menempelkannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Asep yang menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh pembelinya. Lalu Terdakwa menempelkan sabu tersebut di dekat pelalangan ikan wawotobi. Setelah itu sekitar jam 18.45 WITA Terdakwa diperintahkan lagi oleh Asep untuk melakukan penempelan 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram, yang Terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam dan Terdakwa tempelkan di belakang pasar Wawotobi. Kemudian yang ketiga Terdakwa diperintahkan kembali melakukan penempelan sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan bekas bungkus Rokok merek Rocker Bold warna hitam namun sebelum Terdakwa sempat memberikan narkoba tersebut kepada yang memesan, saat Terdakwa berada di depan Mini market alfamidi tiba-tiba saya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang kemudian salah seorang tersebut mengatakan "Pak pak ada saya mau tanya", kemudian Terdakwa ditanya 'ada apa pak?', tiba-tiba Handphone Terdakwa diperiksa kemudian Terdakwa ditanya lagi "apa yang berada di celanamu?", sambil mengeluarkan 1 bungkus bekas Rocker Bold yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan mengatakan "iniji pak". Kemudian Terdakwa ditanya kembali "apakah masih ada yang lain?", sehingga Terdakwa mengeluarkan lagi 1 (satu) paket kecil Sabu. Setelah itu petugas kepolisian tersebut bertanya lagi "masih ada yang lain?", dan Terdakwa menjawab "masih ada di rumah pak kita ikut dirumah". Lalu Terdakwa mengantar petugas kepolisian tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Sebelum dilakukan penggeledahan petugas kepolisian memanggil Ketua RT dan masyarakat lain untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Paket Narkotika Jenis sabu. Yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di di samping kamar mandi dibawah tumpukan pakaian kotor, 1 (satu) buah dos microphone yang berisikan 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu, beberapa sedotan, dan beberapa sachet kosong serta berbagai barang yang berkaitan dengan narkotika kemudian Terdakwa ditanya kembali oleh petugas kepolisian "apakah masih ada yang lain", dan Terdakwa menjawab "Sudah tidak ada pak". Sehingga total paket narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 8 sachet / paket, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor direktorat reserse narkoba guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan bruto \pm 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram;
- 2.1 (satu) pieces bungkus rokok merk Rocker Bold warna hitam;
- 3.1 (satu) buah kotak mikrofon merk Advance warna putih merah;
- 4.1 (satu) unit timbangan elektronik merk Hamic warna silver;
- 5.1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Eineo warna biru;
- 6.2 (dua) pieces potongan lakban warna coklat;
- 7.75 (tujuh puluh lima) lembar sachet plastik ukuran 3x5 cm;
- 8.23 (dua puluh tiga) lembar sachet plastik ukuran 6x8 cm;
- 9.1 (satu) buah sedotan potongan plastik yang diruncingkan;



10. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di depan mini market Alfamidi di jalan Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
2. Bahwa kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kembali ditemukan narkotika jenis sabu;
3. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram atau berat netto 137,128 (seratus tiga puluh tujuh koma seratus dua puluh delapan) gram;
4. Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram tersebut masing-masing ditemukan:
 - 4 sachet / paket sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa pada saat tertangkap tangan akan melakukan penempelan di depan mini market Alfa Midi di Jl. Poros Kendari - Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - 4 sachet / paket sabu (kode BB4 s/d BB8) ditemukan di bawah tumpukan Pakaian dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. H. Ibrahim kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
5. Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang ditemukan dan amankan yaitu:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah ditemukan dekat kamar mandi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek harnic warna Silver ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis warna biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditemukan paket sabu di saku sebelah kanan pada saat penangkapan;
- 2 (dua) potongan lakban warna cokelat ditemukan di dalam bungkus rokok merk Rocker Bold saku celana Terdakwa;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik sachet ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar plastik sachet ukuran 6x8 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu, terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih merah;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek oppo A54 warna biru ditemukan digenggamannya Terdakwa;

6. Bahwa penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, disaksikan oleh pemerintah setempat dan warga sekitar yaitu Saksi Nining, Saksi Ashar, Ahiri, Irwan dan Ilham;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pada saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan observasi dan pemantauan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.30 WITA Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melihat Terdakwa berada di depan swalayan Alfamidi Wawotobi yang menurut informasi yang Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra dapatkan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendekati Terdakwa dan bertanya kepadanya "Pak pak ada saya mau tanya" kemudian dijawab "ada apa pak?", kemudian rekan Saksi Rocky Romario, S.H langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan memeriksa aplikasi whatsapp tersebut, dan rekan Saksi Rocky Romario, S.H menemukan beberapa pesan yang berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga Saksi Rocky Romario, S.H memanggil masyarakat sekitar yang kebetulan pada saat itu ibu Lurah wawotobi atas nama Saksi Nining, dan satu masyarakat lainnya untuk menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian rekan Saksi Rocky Romario, S.H bertanya "apa yang berada di celanamu?", sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Rocker Bold yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan mengatakan "ini ji pak". Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya kembali "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Sabu. Lalu Tim Opsnal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya "apa ini?" sambil memperlihatkan sachet yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sabu pak". Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya lagi "masih ada yang lain?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih ada di rumah pak kita ikut di rumah". Sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Namun sebelum dilakukan pengeledahan Saksi Rocky Romario, S.H memanggil Ketua RT dan masyarakat lain untuk menyaksikan jalannya pengeledahan. Kemudian rekan saya menayakan "dimana kamu simpan sabumu", dan Terdakwa langsung menunjukan tempatnya menyimpan Paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor di dalam 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu, beberapa sedotan, dan beberapa sachet kosong serta berbagai barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Setelah itu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Asep yang merupakan narapidana di Rutan Unaaha, namun Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Asep tersebut. Terdakwa disuruh oleh Asep untuk menyimpan barang tersebut dan dijual sesuai arahan dari Asep yang dijanjikan akan mendapatkan upah dari Asep berupa uang dan upah pakai narkotika jenis sabu;

10. Bahwa Terdakwa menerima paket sabu dari Asep pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya sekitar 200 gram bertempat di dekat tempat sampah depan pasar Wawotobi yang tersimpan dalam bungkusan kantong plastik warna merah. Lalu Terdakwa paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dibagi menjadi beberapa paket siap edar sesuai petunjuk dari Asep;

11. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa telah melakukan penempelan sebanyak dua kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh ASEP untuk menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh orang suruhan ASEP menempelkan sabu tersebut didekat pelalangan ikan wawotobi;

13. yang kedua di hari yang sama sekitar jam 18:45 wita Terdakwa diperintahkan melakukan penempelan 3 paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan kantong plastik hitam dan tersangka tempelkan di belakang pasar wawotobi;

14. Bahwa kemudian yang ketiga Terdakwa diperintahkan kembali melakukan penempelan sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan bekas bungkus Rokok merek Rocker Bold warna hitam namun sebelum Terdakwa sempat memberikan narkoba tersebut kepada yang memesan, saat Terdakwa berada di depan Mini market alfamidi, namun kemudian Terdakwa ditangkap;

15. Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu;

17. Bahwa berdasarkan laporan Hasil pengujian sampel Laboratorium Balai pengawas obat dan makanan di Kendari terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Sabu total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus sachet milik Terdakwa SYAIFUL BASRI alias IPUL adalah benar MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai pengawas obat dan makanan di Kendari dengan kode sampel; 24.115.11.16.05.0040 termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Syaiful Basri Alias Ipul** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di depan mini market Alfamidi di jalan Kendari-Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan kembali ditemukan narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram atau berat netto 137,128 (seratus tiga puluh tujuh koma seratus dua puluh delapan) gram yang masing-masing ditemukan pada:

- 4 sachet / paket sabu (kode BBI s/d/BB4) ditemukan dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa pada saat tertangkap tangan akan melakukan penempelan di depan mini market Alfa Midi di Jl. Poros Kendari - Kolaka Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- 4 sachet / paket sabu (kode BB4 s/d BB8) ditemukan di bawah tumpukan Pakaian dekat kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. H. Ibrahim kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hasil pengujian sampel Laboratorium Balai pengawas obat dan makanan di Kendari terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkotika jenis Sabu total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus sachet milik Terdakwa SYAIFUL BASRI alias IPUL adalah benar MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA, Sesuai dengan Berita Acara

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Balai pengawas obat dan makanan di Kendari dengan kode sampel; 24.115.11.16.05.0040 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang ditemukan dan amankan yaitu:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek rocker bold warna hitam ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah ditemukan dekat kamar mandi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek harnic warna Silver ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 1 (satu) potong celana levis warna biru adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditemukan paket sabu di saku sebelah kanan pada saat penangkapan;
- 2 (dua) potongan lakban warna coklat ditemukan di dalam bungkus rokok merk Rocker Bold saku celana Terdakwa;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar plastik sachet ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar plastik sachet ukuran 6x8 cm ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih-merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu, terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam bekas dus kotak mikrofon merk advance warna putih merah;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk oppo A54 warna biru ditemukan digengaman Terdakwa;

Menimbang bahwa pengegedahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, disaksikan oleh pemerintah setempat dan warga sekitar yaitu Saksi Nining, Saksi Ashar, Ahiri, Irwan dan Ilham;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pada saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan observasi dan pemantauan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.30 WITA Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melihat Terdakwa berada di depan swalayan Alfamidi Wawotobi yang menurut informasi yang Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra dapatkan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendekati Terdakwa dan bertanya kepadanya "Pak pak ada saya mau tanya" kemudian dijawab "ada apa pak?", kemudian rekan Saksi Rocky Romario, S.H langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan memeriksa aplikasi whatsapp tersebut, dan rekan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rocky Romario, S.H menemukan beberapa pesan yang berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga Saksi Rocky Romario, S.H memanggil masyarakat sekitar yang kebetulan pada saat itu ibu Lurah wawotobi atas nama Saksi Nining, dan satu masyarakat lainnya untuk menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian rekan Saksi Rocky Romario, S.H bertanya "apa yang berada di celanamu?", sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Rocker Bold yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang berada di saku celana sebelah kanan dan mengatakan "ini ji pak". Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya kembali "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Sabu. Lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya "apa ini?" sambil memperlihatkan sachet yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sabu pak". Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya lagi "masih ada yang lain?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih ada di rumah pak kita ikut di rumah". Sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. H Ibrahim Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Namun sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Rocky Romario, S.H memanggil Ketua RT dan masyarakat lain untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian rekan saya menayakan "dimana kamu simpan sabumu", dan Terdakwa langsung menunjukan tempatnya menyimpan Paket Narkoba jenis sabu yang disimpan di samping kamar mandi di bawah tumpukan pakaian kotor di dalam 1 (satu) buah dus microphone yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu, beberapa sedotan, dan beberapa sachet kosong serta berbagai barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra bertanya "apakah masih ada yang lain?", dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Setelah itu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa telah melakukan penempelan sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh ASEP untuk menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram yang akan diambil oleh orang suruhan ASEP menempelkan sabu tersebut didekat pelanggan ikan wawotobi dan yang kedua di hari yang sama sekitar jam 18:45 wita Terdakwa diperintahkan melakukan penempelan 3 paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan kantong plastik hitam dan tersangka

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelkan di belakang pasar wawotobi, yang kemudian yang ketiga Terdakwa diperintahkan kembali melakukan penempelan sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram tersangka bungkus dengan bekas bungkus Rokok merek Rocker Bold warna hitam namun sebelum Terdakwa sempat memberikan narkoba tersebut kepada yang memesan, saat Terdakwa berada di depan Mini market alfamidi, namun kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Asep yang merupakan narapidana di Rutan Unaaha, namun Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Asep tersebut. Terdakwa disuruh oleh Asep untuk menyimpan barang tersebut dan dijual sesuai arahan dari Asep yang dijanjikan akan mendapatkan upah dari Asep berupa uang dan upah pakai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkomunikasi dengan Asep melalui handphone yang kemudian bersepakat untuk melakukan penempelan atas perintah Asep, dan Terdakwa telah menerima paket sabu dari Asep pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya sekitar 200 gram bertempat di dekat tempat sampah depan pasar Wawotobi yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik warna merah. Lalu Terdakwa paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dibagi menjadi beberapa paket siap edar sesuai petunjuk dari Asep dan atas pake narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa tempelkan sebagian yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18:45 wita Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing berisi 10 gram, selanjutnya pada hari penangkapan Terdakwa akan melakukan penempelan sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 10 gram di depan Mini market alfamidi, namun kemudian Terdakwa ditangkap, dimana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah dari Asep berupa uang dan upah pakai narkoba jenis sabu yang mana diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta hukum bahwa narkoba jenis sabu yang masih berada pada penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam)

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau berat netto 137,128 (seratus tiga puluh tujuh koma seratus dua puluh delapan) gram, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian perbuatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto \pm 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram;
- 1 (satu) pieces bungkus rokok merk Rocker Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak mikrofon merk Advance warna putih merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Hamic warna silver;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Eineo warna biru;
- 2 (dua) pieces potongan lakban warna coklat;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar sachet plastik ukuran 3x5 cm;
- 23 (dua puluh tiga) lembar sachet plastik ukuran 6x8 cm;
- 1 (satu) buah sedotan potongan plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Basri Alias Ipul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan**



hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet plastik bening berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto \pm 141,6 (seratus empat puluh satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) pieces bungkus rokok merk Rocker Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak mikrofon merk Advance warna putih merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Hamic warna silver;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Eineo warna biru;
 - 2 (dua) pieces potongan lakban warna coklat;
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar sachet plastik ukuran 3x5 cm;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar sachet plastik ukuran 6x8 cm;
 - 1 (satu) buah sedotan potongan plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Ikhsan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulnia Pratiwi, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.